

MEMAHAMI KONFLIK KELUARGA MELALUI PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI LAPANGAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI)

Ach. Khiarul Waro Wardani
Institut Agama Islam Negeri Kediri
wardaniahmad25@gmail.com

Abstract

Socially, the family is the smallest community in society which is formed through a legal engagement (marriage), as well as according to Islamic law. With the formation of a family, what inevitably happens is the emergence of family conflicts which can arise from internal (family) and can also be external (outside parties) as happened in the City of Kediri, as many as 325 cases of family conflicts that ended in lawsuits for divorce or divorce only in a relatively short period of time, namely the last 6 months in 2022. Understanding the conflicts that occur in the family aims to avoid the general societal stigma that conflict is something negative, even though there are positive things from conflict if you take lessons from conflict such as being aware of each other's shortcomings and being able to open to each other. Therefore, according to the author, Sociology of Islamic Law is the right approach to use in understanding conflict in the family. Which by understanding the Sociology of Islamic Law, the rules in fostering a family will be understood by every member of the family, such as the rules that Allah SWT stipulates in QS. A-Rum: 21, QS. At-Tahrim: 6 and so on. The method used in this study uses a qualitative research approach with the type used in this research is a type of field research or field, it can also be said as empirical or sociological research. In conclusion, as far as we all know, the stigma of conflict is something bad, of course this is not the case if we look at it from the other side (social and Islamic law). An understanding of life, namely sociology and Islamic law to resolve all family conflicts is the most important part to be known together to realize dreams in the family, namely sakinah mawaddah warohmah.

Keywords: Family, Conflict, Sociology of Islamic Law

Abstrak

Secara sosial keluarga merupakan sebuah komunitas terkecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui perikatan yang sah (perkawinan), begitu pula menurut hukum Islam. Dengan terbentuknya sebuah keluarga suatu keniscayaan yang terjadi adalah munculnya konflik keluarga yang bisa saja muncul dari internal (keluarga) dan bisa pula dari eksternal (pihak luar) seperti yang terjadi di Kota Kediri, sebanyak 325 perkara konflik keluarga yang berakhir gugat cerai ataupun talak cerai hanya pada kurun waktu yang relatif singkat, yakni 6 bulan terakhir pada tahun 2022. Pemahaman terhadap konflik yang terjadi dalam keluarga bertujuan untuk menghindari stigma masyarakat secara umum bahwa konflik adalah sesuatu yang negatif, padahal ada hal-hal positif dari terjadinya konflik jika mengambil hikmah dari konflik tersebut, seperti akan menyadari kekurangan diri masing-masing dan bisa saling membuka diri. Oleh sebab itu Sosiologi Hukum Islam menurut penulis adalah pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam memahami konflik dalam keluarga. Yang mana dengan memahami Sosiologi Hukum Islam maka aturan-aturan dalam membina keluarga akan dipahami oleh setiap anggota keluarga tersebut, seperti aturan yang Allah SWT tetapkan dalam QS. A-Rum: 21, QS. At-Tahrim: 6 dan lain sebagainya. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis field research atau lapangan, dapat juga dikatakan sebagai penelitian empiris atau sosiologis. Sebagai kesimpulan, sejauh yang kita ketahui bersama stigma konflik adalah suatu yang buruk, tentu bukanlah demikian jika kita melihat dari sisi yang lain (sosial dan hukum

Islam). Pemahaman terhadap kehidupan yakni sosiologi dan hukum Islam untuk menyelesaikan semua konflik keluarga merupakan bagian terpenting untuk diketahui bersama guna mewujudkan impian dalam keluarga yakni sakinah mawaddah warohmah.

Kata Kunci: keluarga, konflik, sosiologi hukum Islam

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah sesuatu yang sangat awam untuk dipahami sebagai hubungan yang terjalin antar manusia melalui proses ikatan yang langsung seperti pernikahan ataupun tidak langsung seperti halnya hubungan kerja atau adanya interaksi yang dilakukan secara terus menerus.

Biasanya dalam keluarga yang terjadi secara langsung terdiri dari Ayah, Ibu dan Anak yang dimulai dari proses perkawinan. Arah perkawinan tidaklah untuk pelampiasan seksual belaka, lebih dari itu perkawinan memiliki maksud yang mulia. Pernikahan adalah suatu hubungan kasih sayang, kebahagiaan dan sarana bagi pasangan suami istri dari bahayanya kekejian.¹ Dari proses perkawinan tersebut menghasilkan hubungan suami istri yang kemudian dikenal sebagai keluarga.

Di dalam KBBI terdapat istilah “Keluarga” yang memiliki arti Ibu Bapak dengan Anak-anaknya, satuan

kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.²

Dalam dunia Islam juga memperkenalkan keluarga yang merupakan bagian penting di dalam kehidupan.

“Dan di antara beberapa tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu kecenderungan dan merasa tenteram kepadanya, dan Allah menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang” (QS. A-Rum: 21).

Tentu gambaran kehidupan keluarga yang harmonis dan semuanya terasa indah ini tidak keluar dari spektrum makna dasar berkeluarga, yaitu: *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.³

Akan tetapi dalam bejalannya waktu, di dalam kehidupan berkeluarga tidak selalu berjalan harmonis sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh kebanyakan pasangan. Dalam asumsi manusia membangun sebuah kehidupan berkeluarga terlihat sangatlah mudah, akan tetapi di lapangan membina sekaligus memelihara sebuah keluarga

¹ Dr. Musfir J-Jahroni, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), H. 5.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

³ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, II*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), H. 5.

sampai pada taraf kebahagiaan yang menjadi impian bersama oleh pasangan suami istri sangatlah sukar untuk diwujudkan dan tidak semudah yang dipikirkan. Pengalaman seseorang yang menegakkan rumah tangga yang didasari rasa cinta nyatanya banyak sekali mendapatkan hiruk pikuk dalam rumah tangganya bahkan hancur dalam perkawinannya.⁴

Banyak perkara terjadi dalam kehidupan berkeluarga yang terkadang dijumpai harus berakhir dengan konflik. Dan konflik keluarga inilah yang nantinya akan memicu keadaan-keadaan yang tidak diinginkan, bahkan sampai pada kasus penelantaran bahkan perceraian.

Di dalam pemahaman yang sangat awam topik-topik konflik keluarga di dalam keluarga sangatlah beragam, mulai dari perkara makan malam hingga pada perkara yang sangat prinsip seperti pengasuhan terhadap anak dan juga karena berbeda di dalam prinsip. Yang kesemuanya bisa saja terjadi oleh pasangan itu sendiri, anak ataupun orang tua.

Dari keterangan di atas jika konflik keluarga tidak dipahami dengan baik dan

bijak tentunya kemungkinan-kemungkinan pada perkara *furqoh*/cerai akan terjadi.

Sebagaimana data-data di Pengadilan Agama Kota Kediri terkait gugat cerai dan talak cerai yang terjadi di Kota Kediri sebanyak 325 kasus dimulai dari bulan Januari hingga Juni tahun 2022. Tentang dampak dari konflik yang terjadi di keluarga, yang mana sebanyak 80 persen adalah kasus cerai gugat. Rinciannya adalah selama 6 bulan tersebut sebanyak 254 perkara diajukan oleh istri dan 71 dari sisanya diajukan oleh pihak suami.⁵ Dari 80 persen perkara yang terjadi rata-rata dikarenakan konflik pada perkara perekonomian, perkaranya pihak istri tidak lagi mampu menahan untuk berpisah karna banyaknya kebutuhan keluarga yang tidak terpenuhi, yang menjadi pemicu terjadi konflik dalam rumah tangga dan berakhir bercerai.

Pemahaman terhadap konflik keluarga tentu harus melihat dari berbagai sisi, selain sisi negatifnya. Selain mempercayai konflik keluarga adalah keniscayaan dari Tuhan, sebuah konflik keluarga juga harus dipahami dari sisi positifnya. Sebagai contoh, sisi

⁴ Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), H. 3.

⁵<https://www.google.com/amp/s/www.koranemo.com/daerah/amp/pr-1924032567/cerai-gugat-di-pa-kota-kediri-mendominasi-bernarkah-suami-tidak->

[mencukupi-kebutuhan](#), diakses. (11.07. 02 Desember 2022).

positif dari konflik keluarga adalah 1). Membuat kita menyadari bahwa kita memiliki kekurangan berikut menjadi koreksi oleh orang lain, 2). Mendorong guna melakukan perubahan-perubahan dalam diri setiap anggota keluarga kearah lebih baik, dan 3). Dapat meningkatkan keintiman dalam hubungan berkeluarga setelah menyelesaikan konflik secara bijak.

Dalam pembahasan yang lain, selain pengertian keluarga dan konflik keluarga yang telah penulis paparkan. Ada sisi lain yang perlu dipahami. Yaitu, bagaimana melalui pendekatan sosiologi hukum Islam menyikapi dan memberi pemahaman konflik keluarga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang mana secara sosiologis konflik yang terjadi di tengah-tengah keluarga merupakan suatu *the phenomenon happen continuously* (fenomena itu terjadi terus menerus).

Agama Islam tidak menafikan keniscayaan tersebut jika dalam sebuah keluarga sering bahkan selalu terjadi konflik, baik antara suami dan istri, anak-anak, bahkan orang tua. Dikarenakan dalam *tarekh* Islampun telah menjelaskan, konflik keluarga telah terjadi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Hal ini digambarkan dengan beberapa kejadian, yaitu: 1). Konflik keturunan laki-laki Nabi Adam

a.s (QS Al-Ma'idah: 28-31), 2). Konflik *dzuriah* Nabi Yaqub, yang terjadi pada Nabi Yusuf dengan saudaranya (QS Yusuf: 7- 18), 3). Konflik Nabi Nuh dan Nabi Luth terhadap istri-istrinya tentang pengkhianatan (QS Al-Tahrim: 10-11), 4). Konflik Nabi Muhammad dengan istrinya, difirmankan oleh Allah di dua tempat dalam Al-Quran, yaitu: (QS Al-Thalaq: 1, dan QS Al-Tahrim: 3).

Dari gambaran tersebut, mengingatkan kita kembali terhadap rekam jejak para Nabi yang telah diabadikan dalam Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Dan dari semua peristiwa itu, Allah telah memberi kita pelajaran dan hukum-hukum bagaimana kita seyogyanya membangun keluarga yang baik (*sakinah, mawaddah, warohmah*).

Ada konflik keluarga yang terjadi dalam peristiwa tersebut yang termuat dalam Al-Quran dan ada pula hukum-hukum yang telah ditetapkan setelah peristiwa tersebut, maka secara sosiologis peristiwa tersebut benar-benar nyata terjadi dan tidak pula dapat dihindari.

Dengan demikian seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dianggap sangatlah penting untuk memahami konflik keluarga melalui pendekatan sosiologi hukum Islam. Sehingga dengan adanya pemahaman tersebut setiap

keluarga dapat mengontrol konflik yang selalu ada dalam kehidupan rumah tangga (berkeluarga).

2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan seperti yang terlihat di atas, maka rumusan yang perlu dikaji dari permasalahan penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pemahaman masyarakat Kota Kediri terhadap keluarga dan konflik di dalamnya?
- b. Bagaimana memahami konflik keluarga melalui pendekatan sosiologi hukum Islam?

3. Teori Penelitian

a. Keluarga dan Konflik Keluarga

Dalam konsep hukum Islam keluarga merupakan bagian penting di dalam kehidupan, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga masuk dalam tataran hukum Islam. Mulai dari perkara perkawinan (nikah, talak dan rujuk), tanggung jawab, anak/nasab, dan bahkan sampai perkara pewarisan.

Keluarga dapat dipahami sebagai bentuk unit terkecil dalam kesatuan masyarakat, yang mana biasanya tersusun dari suami, istri dan atau anak yang di dalamnya terdapat komplikasi permasalahan tentang kekurangan

ataupun kelebihan dari masing-masing anggota keluarga, tanpa menafikan kodrat yang ada. Pada prinsipnya yang baik diapresiasi dan diarahkan sedang perkara yang buruk ditinggalkan dan diperbaiki sehingga tidak saling menghakimi.

Ahmadi menyampaikan, keluarga adalah tempat yang sangat penting diantara individu dan grup, dan keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak.⁶

Menurut Duvall, keluarga yaitu: sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota.⁷

Keluarga menjadi sektor penting dalam sebuah masyarakat dan menjadi unit terkecil dalam tatarannya. Yang mana dalam pengasuhan, kesehatan dan kualitas hidup seseorang menjadi berhubungan satu dengan yang lainnya

⁶ Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Motivasi Anak Untuk Bersekolah, Jurnal Sosietes, Vol. 5 No. 2, (2015).

⁷ Indra Amarudin Setiana, Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD Pada

Keluarga Tn.S di Desa Srowot RT 01/ RW 03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Ilmu Kesehatan 2016), H. 10.

dan juga menempati posisi kesetaraan ditengah individu ataupun masyarakat.

Keluarga juga dapat diartikan sebagai hasil dari pernikahan/perkawinan dari satu keluarga terhadap keluarga lainnya, sehingga melahirkan keluarga baru. Dalam masyarakat sendiri sebuah pernikahan mempunyai arti yang penting.⁸ Alasannya adalah dengan adanya pernikahan maka secara otomatis akan muncul model-model pemukiman yang baru, yang kemudian akan mengubah model-model kehidupan lama yang terjadi antara kedua belah pihak keluarga besar suami dan istri.

Lalu, bagaimana Islam memaknai keluarga. Setelah diketahui bahwasannya secara umum dapat dipahami bahwa keluarga merupakan suatu kelompok terkecil di dalam tatanan masyarakat yang terbentuk melalui proses pernikahan, pengabdian dan lain sebagainya yang mana keluarga tempat menyelesaikan masalah dan terkadang juga tidak sedikit rumah merupakan tempat datangnya masalah.

Di dalam Islam, keluarga tidak hanya merupakan dampak dari pernikahan yang menjadikannya halal untuk

melakukan sesuatu yang sebelumnya diharamkan (*sexual*) dan mengasikkan buah hati (anak), lebih dari itu keluarga merupakan tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai aplikasi meningkatkan ketaqwaan terhadap-Nya. Selain itu keluarga juga merupakan pondasi penting untuk menentukan keutuhan suatu bangsa. Dijelaskan di dalam Al-Quran:

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang mana bahan bakarnya ialah manusia dan batu ...”. (QS. At-Tahrim: 6)

Sejarah tentang keluarga sudah seusia sama dengan usia sejarah manusia. Adam dan Hawa melakukan semacam kesepakatan (perjanjian) dan berkomitmen (*mīṣāqan galīzan*) untuk bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain baik dalam hal kebutuhan biologis maupun kebutuhan rohani.⁹

Selain komitmen dan kesepakatan, dijelaskan pula, bahwasannya keluarga merupakan salah satu pranata yang penting dalam kehidupan manusia.¹⁰ Dari pranata kehidupan keluarga mengakibatkan seorang suami dan istri mempunyai hak yang sah guna

⁸ Kustini, “Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama Di Sukabumi Jawa Barat”, Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama, Cet. 1, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI Nopember 2011, H. 61.

⁹ Asal mula penciptaan manusia dijelaskan oleh al-Qur’ān antara lain melalui kisah Adam dan Hawa Q.S. Al-Baqarah (2): 30-39.

¹⁰ Kustini, Pengantar Editor, Keluarga Harmoni, Cet. 1, H. 19.

melakukan seksual, penjagaan sekaligus pengasuhan pada keturunan. Dan berikut mengakibatkan pengalihan hak kepemilikan seperti halnya harta bersama dan warisan.

Selain itu, keluarga juga merupakan sebuah lembaga sosial yang paling fundamental di dalam masyarakat.¹¹ Yang mana dari fundamental ini melahirkan pemahaman keluarga yang beragam, seperti: *pertama*, keluarga terlahir dari asal usul yang sama; *kedua*, adanya ikatan darah dan pernikahan dalam keluarga; *ketiga*, dengan atau tanpa keturunan tetap dikatakan keluarga dalam pernikahan; dan *keempat*, menyelenggarakan pengasuhan anak dan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Dari beberapa teori singkat di atas, senada seperti halnya yang disampaikan oleh para tokoh sebagai ‘ulama, pemuka dan cendekiawan muslim. Waryono Abdul Ghofur, dalam Al-Quran kata *ahlun* disinggung sebanyak 227 kali. Dan kesemuannya itu memiliki tiga pengertian, yaitu:¹²

- 1) Yang menunjuk pada manusia yang memiliki pertalian darah atau perkawinan. Pengertian ini dalam Bahasa Indonesia disebut keluarga.

- 2) Menunjuk pada suatu penduduk yang mempunyai wilayah-geografis atau tempat tinggal, seperti ucapan *Ahlu Yatsrib*, *Ahlu Al-Balad* dan lain-lain. Dalam bahasa sehari-hari disebut warga atau penduduk.
- 3) Menunjuk pada status manusia secara teologis, seperti *Ahlu Al-Dzikir*, *Ahlu Al-Kitab*, *Alhu Al-Nar*, *Ahlu Aljannah* dan sebagainya

Kendati dari tiga pembagian tersebut tampak berbeda akan tetapi memiliki makna dan konsep yang sama dalam makna keluarga. Yakni memiliki tujuan untuk *lita’arrofu bil khoir* yakni saling mengenal dan menjalin hubungan dengan baik yang penuh suka cinta dan lekat dengan keharmonisan. KH. M. Cholil Nafis menjelaskan yang dimaksud keluarga adalah seluruh penghuni rumah dari akibat hubungan pernikahan.¹³

Menurut Hamzah Ya’qub, keluarga adalah persekutuan hidup bersama berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan.¹⁴

Jika dianalisis dari pengertian keluarga di atas, tentu dalam sebuah teori dibentuknya sebuah keluarga adalah

¹¹ Ida Rosyidah dan Siti Napsiyah, “Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Kepulauan Seribu”, Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama, Cet. 1, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Nopember 2011, H. 13.

¹² Waryono Abdul Ghafur, *Hidup Bersama al-Quran*, (Yogyakarta: Rihlah, 2006), H. 320.

¹³ <https://cholilnafis.com/2017/10/19/pengertian-keluarga-dalam-islam/> (09:45. 13 juli 2022).

¹⁴ Hamzah Ya’qub, *Etika Islam*, (Bandung: Diponegoro: 1983), H.146.

sebagai aplikasi untuk mencapai kehidupan yang lebih tertata dengan mengedepankan moral dalam kehidupan bersama dengan diawali dengan pernikahan yang sah (dengan ketentuan syarat rukunnya).

Akan tetapi sejauh yang kita ketahui bersama tentang keluarga, tentu konflik dalam keluarga selalu menyertai dalam kehidupan berkeluarga yang disebabkan oleh hal-hal yang terkadang sepele, seperti berbeda pandangan, pilihan, karakter ataupun keinginan. Sehingga perlu adanya pemahaman tersendiri terkait hal tersebut melalui pendekatan teori hukum sosiologi hukum Islam. Agar semua yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga dapat teratasi secara baik yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agama.

b. Sosiologi Hukum Islam

Pendekatan melalui teori hukum sosiologi hukum Islam dalam perkara ini mengarahkan agar munculnya relasi timbal balik antara hukum Islam serta model karakter masyarakat yang mana sosiologi merupakan salah satu cara dalam memahami dinamika perilaku masyarakat.¹⁵

Dengan pendekatan ini pula, sosiologi hukum Islam memiliki peranan

penting dalam melihat seberapa jauh hukum Islam merasuk kedalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam berinteraksi antar umatnya secara tekstual dan kontekstual.¹⁶ Sehingga dengan pendekatan ini hukum Islam dapat memberikan penawaran yang lebih baik untuk mengatasi semua konflik yang terjadi dalam keluarga.

Dan adapun fungsi teori sosiologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini berguna:

- 1) Memahami suatu perkembangan hukum positif di suatu Negara dan di dalam masyarakat.
- 2) Untuk melihat sejauh mana efektivitas hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.
- 3) Dapat menganalisis implementasi aturan hukum dalam masyarakat.
- 4) Dapat mengontruksikan suatu kejadian hukum di masyarakat.
- 5) Dapat membuat struktur permasalahan dalam sosial masyarakat dengan penerapan hukum yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Yang mana menurut Creswell pendekatan melalui metode

yang Memperkerjakan Perempuan Demi Meraup Cuan Maksimal di Jalan Suromenggolo Ponorogo”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 2, (2020).

¹⁵ Damsar, Pengantar Teori Sosiologi, (Kencana, Jakarta: 2017), H.13.

¹⁶ Roin Umayah dan Nafi'ah, “Analisis Sosiologi Hukum Islam Pada Warung Kopi Lesehan

penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau pencarian guna mengungkap dan memahami suatu gejala utama.¹⁷

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis *field research* atau lapangan, dapat juga dikatakan sebagai penelitian empiris atau sosiologis. Yang mana sebuah penelitian dititikberatkan terhadap hasil pengumpulan data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau terhadap narasumber yang telah ditentukan.¹⁸

Tahapan berikutnya yang dilakukan penulis adalah, yaitu 1). Pengumpulan data, yang mana pengumpulan data mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi, 2). Analisis data, yang mana mencakup gambaran sistematis dan faktual. Adapun gambaran tersebut menggunakan 3 cara yakni reduksi data, penyajian data atau pemaparan data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara langsung dilakukan dengan melihat, mendengarkan, merasakan, dan mencatat subyek dalam penelitian, setelah itu mewawancarai subyek hukum guna mendapatkan kisah kronologi perkara secara langsung dari masyarakat Kota Kediri yang mengalami konflik keluarga yang berakhir cerai dan berikut wawancara dengan pihak pengadilan,

dan tahap akhir dari pengumpulan data adalah dokumentasian.

Adapun metode penelitian yang digunakan seperti yang dijelaskan di atas, berdasarkan keadaan sebenarnya masyarakat di Kota Kediri sebagai subyek hukum. Yang mana dalam penanganannya dilimpahkan di Pengadilan Agama Kota Kediri.

C. Pembahasan

1. Memahami Keluarga dan Sudut Pandang Keluarga Menurut Warga Kota Kediri

Dalam memahami keluarga pada pembahasan ini, data-data yang didapat oleh peneliti bersumber dari wawancara secara langsung atau tidak langsung kepada warga Kota Kediri terkait pemahaman tentang keluarga. Dan langkah berikutnya hasil wawancara akan didiskripsikan dengan pemahaman peneliti sendiri dan dengan dasar literatur-literatur yang digunakan oleh peneliti.

Berikut beberapa pendapat menurut sebagian warga Kota Kediri terkait pemahaman keluarga dari berbagai latar belakang dan usia:

- a. Ibu Eva. F (28) seorang ibu rumah tangga dari kelurahan Betet Kota Kediri, beliau mengatakan “keluarga adalah berkumpulnya seorang

¹⁷ Salim dan Syahrudin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Citapustaka Media, Bandung 2012), H. 41.

¹⁸ Lexi J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008). H.135.

perempuan dan laki-laki yang tinggal satu rumah dengan adanya ikatan perkawinan”. Jika suatu perkumpulan yang terjadi antara jenis kelamin yang berbeda dengan tanpa adanya hubungan keluarga dan tidak adanya ikatan perkawinan maka tidak dapat dikatakan keluarga.

- b. Ibu dengan inisial II (31) (yang tidak berkenan untuk disebutkan namanya) seorang guru dari Kemuning Kota Kediri, dikatakan bahwa “keluarga adalah perpaduan dua insan yang berbeda karakter untuk mewujudkan tujuan bersama”. Adanya tujuan dan harapan yang sama seperti yang dijelaskan beliau tentu tidaklah serta merta terjadi sebelum adanya ikatan yang memaksa untuk membuat komitmen bersama yakni pernikahan.
- c. Bapak AP (40) (yang tidak berkenan untuk disebutkan namanya) seorang wirausaha dari Kaliombo Kota Kediri, dikatakan bahwasannya “keluarga merupakan hubungan yang dimulai dari pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan dan anak-anak yang dihasilkan dari keduanya”. Keluarga merupakan bangunan yang tentu ada awal untuk terwujud bangunan tersebut yaitu pernikahan, dengan pernikahan yang terjadi antara

2 orang dan berikut yang dihasilkan dari keduanya merupakan makna dari keluarga.

Keragaman dari beberapa hasil wawancara menunjukkan adanya keseragaman warga Kota Kediri dalam memaknai keluarga. Sebagaimana yang disimpulkan oleh peneliti bahwa keluarga adalah merupakan korelasi timbal balik antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk melalui pernikahan yang sah dan memiliki komitmen, tujuan dan harapan hidup bersama-sama selamanya dengan *sakinah, mawaddah, warrohmah*.

Dalam pengertian yang lebih lanjut, keluarga dapat dimaknai dalam tatanan masyarakat terdapat kelompok terkecil yang memiliki keanggotaan sendiri, dan itu disebut keluarga (rumah tangga). Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua, yaitu: *satu*, keluarga batih yang merupakan satuan keluarga yang terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak (*nuclear family*) dan *dua*, keluarga luas (*extended family*).¹⁹

Dalam sosiologi keluarga, biasanya dikenal adanya pembedaan antara keluarga bersistem *konsanguinal*²⁰ yang berarti adanya penekanan bahwa ikatan yang terjalin dari hubungan darah jauh lebih penting dibandingkan ikatan suami

¹⁹ William J. Goode, Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), H. 11.

²⁰ Su'adah, Sosiologi Keluarga. (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2005), H. 20.

dan istri dalam pernikahan dan keluarga dengan sistem *conjugal*²¹ yaitu penekanan terhadap pentingnya hubungan suami istri bila dibandingkan dengan kedua orang tua yang memiliki ikatan darah.

Secara sosiologis, keluarga merupakan bentuk kumpulan terkecil atau terbesar yang keberlangsungannya di tengah-tengah masyarakat sangat penting. Adapun ciri khusus keluarga menurut sosiologi adalah:²² dasar-dasar emosional, kebersamaan, keterbatasan volume atau ukuran, akibat kemajuan, pertanggungjawaban semua anggota, posisi inti dari struktur kemasyarakatan, sifat sementara dan kekekalan, serta masyarakat yang sistematis

Pengertian keluarga dalam aturan agama Islam banyak dipahami dengan beberapa pengertian, yaitu: *nasb*, *usrah*, dan *nasl*. Di dalam aturan Islam, keluarga tercipta dari pernikahan suatu pasangan, melahirkan keturunan, pemerdekaan, dan persusuan.²³ Sehingga dengan tersistemnya susunan keluarga tersebut, sudah seharusnya muncul sebuah komunikasi yang baik antar anggota keluarga.

Sebagaimana yang disampaikan Khoiruddin, bahwasannya keluarga memiliki interaksi antar anggota dengan mode interaksi yang beragam, sehingga melahirkan kolaborasi antar anggota atau kelompok keluarga, dan antar keluarga sangat memungkinkan menjalin hubungan, seperti hubungan antara suami istri, orang tua dan anak, anak dan anak, bahkan antara anak dan kakek atau neneknya yang berada dalam satu rumah.²⁴

Selain itu seperti dijelaskan di atas, keluarga juga merupakan kelas terpenting dalam pendidikan baik pendidikan secara formal ataupun secara informal. Sebagaimana pendapat Maragustam Siregar, keluarga merupakan pengaruh yang paling penting untuk menuntun jalannya suatu proses tarbiyah atau pendidikan.²⁵ Pendapat ini memahamkan kita bahwasannya langkah awal masa depan seluruh anggota keluarga sangat ditentukan oleh keluarganya. Karena dengan bimbingan keluarga setiap anggota keluarga mampu membentuk dan menjadikan kualitas diri, sikap, dan karakter yang baik dalam kehidupan sosial.

²¹ *Ibid*, H.20.

²² Soerjono, Soekanro, Sosiologi Keluarga: Tantangan Ikhwal Keluarga Remaja dan anak, Cet. II, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), H. 14.

²³ Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), H. 289.

²⁴ Khoiruddin, Sosiologi Keluarga, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985), H. 10.

²⁵ Maragustam Siregar, Diklat Kuliah Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), H. 54.

2. Memahami Konflik dan Sudut Pandang Konflik Dalam Keluarga Menurut Warga Kota Kediri

Demikian dalam memahami konflik yang terjadi dalam keluarga, pada pembahasan ini diperlukan pula data-data penelitian yang didapat dengan cara mewawancarai secara langsung atau tidak langsung kepada warga Kota Kediri tentang pengertian dari konflik dalam sebuah keluarga. Yang selanjutnya dari wawancara tersebut, peneliti mendiskripsikan pengertian konflik dengan pemahaman peneliti sendiri dan juga dengan dasar literatur-literatur yang digunakan.

Di bawah ini merupakan beberapa pendapat menurut sebagian warga Kota Kediri terkait konflik dalam keluarga:

a. Ibu Eva. F (28) seorang ibu rumah tangga dari kelurahan Betet Kota Kediri, beliau mengatakan “perbedaan pendapat tentang suatu hal antar anggota keluarga adalah makna dari konflik. Beliau melanjutkan, bahwa dalam konflik ada manfaat (positif) seperti jadi saling mengerti kekurangan dirinya dan orang lain dan adapun dampak negatifnya akan menjadi perpecahan dalam hubungan keluarga”. Keterangan beliau dapat dipahami bahwa konflik dalam keluarga ada sisi positif bagi pelakunya, karena ketika konflik terjadi maka penilaian satu

dengan yang lainnya akan terjadi dan lebih transparan atas semua unek-uneknya sehingga akan mengetahui kekurangan dirinya sendiri dimata pasangannya. Tapi sebaiknya konflik harus dihindari mengingat dampak yang terjadi akan merugikan.

- b. Ibu dengan inisial II (31) (yang tidak berkenan untuk disebutkan namanya) seorang guru dari Kemuning Kota Kediri, dijelaskan bahwa “konflik sangat dibutuhkan dalam keluarga untuk meningkatkan hubungan yang lebih berwarna dan tidak monoton”. Pandangan positif jika terjadi konflik dalam keluarga yang disampaikan beliau merupakan pengalaman pribadi yang biasanya jika konflik telah terjadi dan emosi telah teratasi maka keintiman dalam keluarga akan lebih terasa.
- c. Bapak AP (40) (yang tidak berkenan untuk disebutkan namanya) seorang wirausaha dari Kaliombo Kota Kediri, “konflik dalam keluarga haruslah dihindari, karna dengan adanya konflik dapat melahirkan pertengkaran dan berakibat perceraian jika tidak bisa mengendalikan emosi”. Penekanan terhadap makna negatif jika konflik terjadi dalam keluarga adalah fokus yang disampaikan beliau, konflik dalam keluarga merupakan hal yang telah menyalahi aturan hidup yang

sudah disepakati bersama sejak awal untuk hidup harmonis, maka seandainya konflik itu terjadi maka resiko seperti KDRT hingga resiko perceraian haruslah diterima.

Bervariasinya jawaban-jawaban dari wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa warga Kota Kediri memiliki pandangan yang berbeda tentang memahami konflik, akan tetapi apapun pandangan tersebut tentu berdasarkan pengalaman sosial yang terjadi dilingkungannya. Dan menurut peneliti dari semua jawaban yang diterima maka dapat disimpulkan bahwa konflik adalah sebuah kepastian yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga, pandangan yang lebih umum konflik akan berdampak negatif jika terjadi di tengah-tengah keluarga, akan tetapi jika menyikapi konflik secara bijak dan mampu mengambil hikmah dari kejadian yang telah terjadi dalam keluarga tentu hasil positif dari konflik yang terjadi akan diperoleh seperti hubungan semakin intim, harmonis dan pengertian satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, dalam pandangan sosial tidak menjadi sesuatu yang tabu jika dalam hubungan keluarga terkadang menjadi rapuh akibat perkara dari internal ataupun eksternal. Konflik dalam

kehidupan berkeluarga adalah sesuatu yang tidak lagi mengherankan dan sangat awam untuk terjadi, mengingat di dalam keluarga terdapat beberapa anggota keluarga yang sejak lahir telah memiliki watak masing-masing dan kepentingan yang berbeda-beda, kendati dilahirkan dengan benih dan rahim yang sama (kakak dan adik).

Dalam memaknai kehidupan memahami konflik adalah sesuatu yang sangat penting, mengingat konflik merupakan bagian dari fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat atau keluarga. Dalam pemaknaannya, konflik berasal dari kata *confligere* yang memiliki arti saling pukul. Dalam arti sosiologis, konflik dimaknai sebagai jalannya sosial, bertentangan, ketidakcocokan antara beberapa orang terhadap orang lain dan adanya usaha untuk mengalahkan orang lain, sampai menjadikan lawannya tidak memiliki kuasa.²⁶

Selain itu, konflik juga bisa dipahami sebagai perselisihan, ketidaksepemahaman pertengkaran dan lain sebagainya. Jadi konflik sosial didefinisikan pertentangan antar anggota dalam kelompok maupun dalam masyarakat yang terjadi di kehidupan mereka.²⁷ Makna lain konflik dalam realita kehidupan diartikan sebagai upaya

²⁶ M. Syawaludin, "Memaknai Konflik Dalam Perspektif Sosiologi Melalui Pendekatan Konflik Fungsional", Jurnal Raden Fatah, (2014).

²⁷ Kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), H. 587.

yang dibentuk guna mengalahkan lawan atau *rival* tanpa mempertimbangkan asas-asas dan norma-norma yang disepakati dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸

Berikut beberapa pemahaman tentang konflik yang perlu dipahami:

- a. George Simmel mendefinisikan konflik merupakan kejadian alam yang butuh akan kebaikan dan keburukan yang mana keduanya sesuatu yang menarik dan menjijikkan, dan juga konflik berfungsi untuk menggapai suatu kepastian yang butuh akan rasio kuantitatif keharmonisan dan tidak keharmonisan, selain itu konflik juga merupakan sesuatu yang pasti tidak menguntungkan dan menguntungkan.²⁹
- b. Allo Liliweri mendefinisikan konflik merupakan rasa dalam hati yang tidak cocok terhadap hubungan antara bagian satu dengan yang lainnya, seseorang dengan seseorang lainnya, suatu organisasi dengan organisasi lainnya.³⁰
- c. Vesta mendefinisikan konflik terjadi karna timbulnya sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang akan tetapi mendapat penolakan, ketidaksetujuan, penyangkalan, keberatan dari orang lain.³¹
- d. Menurut Agama Islam dalam permasalahan konflik, telah dijelaskan

dengan kata perselisihan. Perselisihan adalah diksi yang digunakan di dalam Al-Quran untuk mengartikan konflik. Sebagaimana Firman Allah:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Tuhan (Allah) dan taatlah kepada Utusan (Rosul), serta taat kepada Pemimpin (Ulil Amri) diantara kalian. Jika kalian berselisihan dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Tuhan (Allah) dan Utusan-Nya (Rosul-Nya). Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir (kiamat)”. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’: 59).

Dalam Islam mengenal konflik seperti halnya pisau bermata dua, dimana satu sisi dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan akan tetapi disisi lain dapat melukai dan merugikan sang penggunanya.

- e. Wirawan konflik bisa saja berubah menjadi stimulus akan suatu perubahan, kendati demikian konflik juga bisa membuat aktifitas seseorang melemah, tidak nyaman, hilangnya kepercayaan, dan jika konflik tidak bisa dikendalikan bisa membuat munculnya rasa takut terhadap seseorang/lawan

²⁸ Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993), H. 99.

²⁹ George Simmel, On Individuality and Social Form, (London: The University Of Chicago Press, 1971), H. 72.

³⁰ Allo Liliweri, Komunika Antar Pribadi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), H. 128.

³¹ Aisyah Indati, Konflik Pada Anak; Pengaruh Lingkungan Dan Tahap Perkembangannya. (Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1996), H. 35.

secara individu atau kelompok organisasinya.³²

f. Menurut Poloma, konflik dapat menguatkan tingkat relasi kelompok dan juga bisa menjadikan solidaritas kelompok meningkat. Peristiwa konflik lahir dari terbentuknya kelompok *in group* dan kelompok *our group*. Jika konflik terjadi dalam suatu kelompok, maka tanpa disadari akan membuat sadar setiap individu atau anggota terhadap grupnya. Dengan adanya konflik juga dapat melahirkan kekuatan atas suatu grup terhadap grup lainnya.³³

3. Memahami Konflik Keluarga

Dalam memahami makna konflik dan keluarga seperti pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya konflik merupakan suatu hal yang harus dihindari. Akan tetapi sebagai makhluk sosial, tidak mungkin untuk tidak terjadi konflik dalam kehidupan, selalu ada celah untuk terjadi gesekan yang berdampak pada timbulnya konflik. Dan pada sisi yang lain konflik akan bermanfaat jika dipahami dengan bijak dalam menyelesaikannya.

Begitu pula dalam keluarga, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah keberlangsungan hidup dengan generasi melalui aktualisasi pemenuhan kebutuhan

dasar seksual pada setiap manusia.³⁴ Yang kemudian melahirkan kelompok kecil dari hubungan tersebut yang kemudian disebut dengan keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi.³⁵

Kota Kediri dalam penelitian ini, merupakan Kota yang tidak bisa lagi dikatakan Kota kecil, Kediri merupakan kota besar yang secara sosial tentu melahirkan kemajuan dalam segala sektor kehidupan yang kesemuanya berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakatnya, begitupun dalam persoalan konflik yang terjadi dalam keluarga. Dengan kemajuan Kota Kediri dalam segala sektor kehidupan tentu akan melahirkan pendapat, kebutuhan, sudut pandang, prinsip, dan seterusnya antara suami dan istri, anak (muda) dan orang tua menjadi berbeda dan berkemungkinan besar akan memicu konflik yang berakhir

³² Wirawan, Manajemen Konflik, (Jakarta: Salemba, 2010), H. 259.

³³ Poloma, M. Margaret, Sosiologi Kontemporer, Terjemah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), H. 108.

³⁴ Usman Pelly, dkk, Teori-teori Sosial Budaya. (Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud RI, 1994), H. 7.

³⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, (09:59. 15 Juli 2022).

perceraian atau perpecahan dalam keluarga.

Sebagaimana data dari Pengadilan Agama Kota Kediri yang dijelaskan oleh Mun Farida sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama (PA) Kota Kediri, sebagai pihak dari Pengadilan Agama Kota Kediri beliau mengatakan “hampir sebanyak 80% (delapan puluh persen) kasus cerai gugat”. Sebelumnya dijelaskan, bahwa di tahun 2022 sejak Januari hingga Juni Pengadilan Agama Kota Kediri telah menerima 325 kasus terkait perceraian dan yang mendominasi dari angka tersebut adalah cerai gugat. Dengan rincian, dimana ada 254 perkara yang sudah masuk atas ajuan perkara dari pihak istri untuk gugat cerai dan adapun sisanya pengajuan perkara dari pihak suami untuk cerai talak.

Selanjutnya beliau mengatakan “adanya selisih yang besar terjadi dikarenakan istri sudah merasa suaminya tidak mampu lagi memenuhi dan mencukupi kebutuhannya, dan jika dilihat dari sisi usia dalam pengajuan perkara, rata-rata masih pada usia produktif. Kasuistik ini terus berulang pada tahun-tahun sebelumnya walaupun ada angka penurunan. Di 2021 secara total ada 584 kasus dan 2020 ada 545 kasus secara total”

Dilihat dari angka-angka tersebut ada penurunan terhadap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Kediri tentang

perceraian. Akan tetapi tetap saja konflik yang beragam terus ada dalam tatanan masyarakat di sebuah keluarga, khususnya keluarga warga Kota Kediri. Dengan demikian tentulah penting untuk memahami konflik yang terjadi sehingga apapun permasalahannya dapat menekan angka perceraian yang terjadi.

Disadari ataupun tidak, di dalam kehidupan berkeluarga antara pasangan, anak dan anggota lain seakan sudah menjadi kepastian bahwa konflik otomatis ada. Kejadian tersebut dimulai dari adanya kegiatan satu anggota yang tidak sesuai dengan kegiatan anggota lainnya, ada pula perasaan yang berbeda antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya, pada perkara kebutuhan terkadang anggota satu dengan yang lainnya memiliki kebutuhan yang berbeda. Semua itu adalah sebagian contoh dimana sumber konflik akan muncul dan tentu hal tersebut tidak dapat dihindari.

Dengan demikian, tentu bagi keluarga harus melahirkan paradigma berpikir tentang konflik keluarga. Sehingga di dalam memahami konflik tidak menggunakan paradigma yang kaku akan tetapi bisa memahami konflik keluarga secara *flexible*.

Selain banyaknya dampak negatif yang dimunculkan dari konflik keluarga tentu ada sisi lain (positif) yang harus dipahami oleh semua anggota keluarga

sehingga semua permasalahan dapat teratasi dengan baik dan semua konflik dapat ditangani dengan bijak. Berikut hal-hal positif yang dilahirkan dari konflik jika dipahami dengan baik dan bijak, seperti:³⁶

- 1) Meningkatnya keharmonisan antara kelompok.
- 2) Munculnya *leader-leader* yang baru.
- 3) Munculnya asumsi-asumsi antar kelompok.
- 4) lahirnya *stereotype* negatif.
- 5) Seleksi calon-calon yang kompatibel.
- 6) Meningkatnya kebutuhan pada setiap masing-masing orang.

Keakraban di antara kelompok akan meningkat karena adanya tingkat intensitas untuk berkomunikasi dan memahami intensitas tersebut, timbulnya pemimpin-pemimpin baru diakibatkan dengan adanya konflik akan jelas terlihat siapa yang memiliki kekuatan atau kecakapan dalam menyelesaikan masalah, hambatan dalam kelompoknya dengan kelompok lain akan menjadi bagian penting untuk memperbaiki kelompoknya, munculnya *stereotype* yang *negative* yang akan mengubah keadaan menjadi lebih baik, seleksi wakil-wakil yang kuat karena dengan munculnya konflik jelas terlihat siapa di antara mereka yang kuat untuk diikuti, perkembangan akan kebutuhan

terhadap diri masing-masing menjadi salah satu tolak ukur terhadap individu untuk mengoreksi diri sendiri.

Jika kita berani jujur untuk mengakui keadaan kita dalam berumah tangga (berkeluarga) tentu banyak konflik yang terjadi. Hampir secara umum setiap keluarga ataupun manusia berasumsi bahwa konflik bermuatan nilai negatif, akan tetapi tidak demikian, ada sisi positif yang harus dipahami terhadap konflik. Terlebih oleh anggota pada sebuah keluarga.

David W. Johnson di dalam karyanya "*Reaching Out: Interpersonal Effectiveness and Self-Actualization*", menjelaskan tentang sebuah manfaat dari sebuah konflik yang terjadi pada manusia, yaitu:³⁷

- 1) Memberi kesadaran bahwasannya ada sebuah masalah yang perlu diselesaikan.
- 2) Melahirkan kesadaran untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri.
- 3) Mendorong diri untuk memecahkan permasalahan yang tidak jelas selama ini.
- 4) Suatu kehidupan akan terasa lebih menarik.

³⁶ Veithal Rivai, *Islamic Leadership: Membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan Spiritual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), H. 559.

³⁷<https://www.kompasiana.com/pakcah/551f5b2081331176019df75f/9-manfaat-konflik-suami-isteri>, (10:11. 16 juli 2022).

- 5) Membimbing pada arah terwujudnya keputusan bersama yang lebih bermutu dan matang.
- 6) Menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering kita alami dalam hubungan dengan seseorang.
- 7) Menyadarkan untuk introspeksi diri terhadap diri sendiri siapa kita sesungguhnya dan seperti apa kita ini.
- 8) Merubah konflik menjadi sumber untuk meningkatkan kualitas diri.
- 9) Menjadikan konflik sebagai alat untuk mempererat hubungan lebih kuat dan intim.

Oleh sebab itu, sebuah perselisihan dalam berumah tangga pada dasarnya memiliki potensi besar untuk dijadikan ajang perbaikan dan *penguatan* kepribadian pada setiap anggota keluarga, yang mana nantinya berdampak pada perbaikan kualitas interaksi dan relasi antara anggota keluarga. Tentu saja, sebuah keluarga harus mampu menghadapi dan menyikapi semua permasalahan keluarga sehari-hari secara bijak dan konstruktif. Sehingga kemanfaatan dari sebuah konflik bisa diterima dan tidak larut pada konflik yang lebih besar, yang tentunya berdampak pada keutuhan keluarga.

4. Gambaran Umum Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi secara bahasa berasal dari dua kata dan dua bahasa yang berbeda, yakni *socius* atau *societas* dan *logos*. *Socius* atau *societas* yang berarti kerabat atau masyarakat. Sedangkan *logos* memiliki arti ilmu pengetahuan.³⁸

Auguste Comte berpendapat bahwasannya sosiologi adalah sebuah ilmu pengetahuan dalam bidang sosial kemasyarakatan yang bersifat universal yang merupakan transformasi dari ilmu pengetahuan, yang dasarnya ialah peningkatan-peningkatan yang diraih oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, disusun berdasarkan pengamatan lapangan dan tidak didasarkan pada hipotesis-hipotesis masyarakat yang kemudian hasilnya disusun secara terstruktur.³⁹

Hassan Hanafi, Sosiologi menurut hanafi ada 3, yaitu:⁴⁰

- 1) Sifat diri terhadap tradisi lama yaitu kesadaran diri dalam memandang budaya sendiri merupakan bagian dari masa lalu.
- 2) Sikap diri terhadap tradisi barat yakni kesadaran diri dalam melihat orang lain yakni barat modern.
- 3) Sikap diri terhadap realitas yaitu kesadaran diri terhadap realitas kehidupan yang dihadapi baik yang

³⁸ Abdul Haq Syawqi, Sosiologi Hukum Islam, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), H. 5.

³⁹ Ibid, H. 9.

⁴⁰ Ibid, H. 9.

berkaitan dengan diri sendiri (*ana*) dan barat (*Akhar*).

Soejono Soekanto, beliau mengatakan sosiologi merupakan seorang sosiolog asal Indonesia. Menurut pendapatnya, sosiologi merupakan ilmu yang mendalam tentang akibat dari hubungan timbal balik antar peralihan hukum dan masyarakat. Peralihan hukum berpengaruh terhadap peralihan masyarakat. Begitu pula perubahan masyarakat juga mempengaruhi peralihan hukum.⁴¹

Dr. Nasrullah, M.Ag. secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual.⁴² Dan jika ilmu tersebut telah mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hukum yang berhubungan dengan situasi dalam masyarakat maka disebut dengan sosiologi hukum.

Dalam bukunya, Atho' Mudhar mengungkap bahwasannya sosiologi hukum Islam meliputi:⁴³

- a. Suatu ilmu yang mempelajari tentang seberapa berpengaruh agama terhadap dinamika peralihan masyarakat.
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki mengenai seberapa berpengaruh struktur dan peralihan masyarakat terhadap pemahaman terkait menggunakan ajaran kepercayaan atau konsep keagamaan.
- c. Suatu ilmu yang mendalami tentang model sosial penduduk muslim, misalnya model sosial penduduk muslim perkotaan dan penduduk muslim pedesaan.
- d. Suatu ilmu yang memeriksa gerakan-gerakan penduduk yang menyampaikan gagasan-gagasan yang bisa melemahkan atau mendukung kehidupan beragama.

Hukum Islam menurut bahasa, berdasarkan *usul fiqh* adalah “menetapkan sesuatu di atas sesuatu yang lain” sedangkan secara istilah ialah *khitab (titah)* Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukallaf*, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.⁴⁴

Kalimat hukum Islam dapat diartikan sebagai *term Islamic Law* yang mana orang barat atau orang pada umumnya

⁴¹ Ibid, H. 10-11.

⁴² Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), H. 7.

⁴³ Abdul Haq Syawqi, Sosiologi Hukum Islam, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), H. 24.

⁴⁴ Mohamad rifa'I, Ushul Fikih, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), H. 5.

mengenal dengan istilah syari'at Islam dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) memuat aturan-aturan suci yang diberikan oleh Allah yang bersifat mengikat kepada makhluknya pada setiap aspek kehidupan baik aspek 'ubudiah, mu'amalah dan munakahah. Istilah ini (hukum Islam) sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau syari'at Islam.⁴⁵

Dari berbagai pengertian di atas seperti yang telah dipaparkan, maka maksud dari sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat Muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.⁴⁶

5. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Sebagai Alat Memahami Konflik Dalam Keluarga

Merujuk kembali pada Firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Tahrim Ayat 6, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ...”

Dari ayat tersebut dapat dipahami, bahwasannya keluarga adalah bagian

terbesar dalam kehidupan seseorang, sehingga agamapun khususnya Islam juga memberikan perhatian besar terhadap keluarga. Baik dalam perihal interaksi, sosial, hingga dalam manajemen keluarga. Perhatian agama Islam tersebut diwujudkan dalam pemberlakuan hukum atau aturan yang Allah dan Rasul tetapkan melalui Firman dan Hadisnya. Yang mana hukum-hukum tersebut berlaku bagi semua anggota dalam keluarga. Yang berikutnya hukum yang bersumber dari keduanya disebut dengan hukum Islam.

Sosiologi hukum Islam yaitu sebuah keilmuan yang berfungsi untuk pendekatan terhadap hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah hukum yang bersifat dinamis (suatu hal yang tetap bersumberkan pada Al-Quran dan Hadis pada seluruh aspek kehidupan), yang mana keberadaannya hukum Islam tersebut terus berkembang dan tidak stagnan. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yang disebut sebagai *maqâsid asy-syarî'ah* yakni: 1). memelihara agama, 2). jiwa, 3). akal, 4). keturunan, 5). harta benda yang semuanya berlandaskan Al-Quran yang bersifat universal dan dinamis.⁴⁷ Dengan demikian maka sosiologi hukum Islam dapat menjadi panutan dalam penyelesaian

⁴⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), H. 12.

⁴⁶ *Ibid*, H. 18.

⁴⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2007), H. 27.

segala permasalahan kehidupan, terkhusus konflik yang terjadi dalam keluarga.

Selain dinamis, hukum Islam juga bersifat statis, maksudnya adalah hukum Islam harus mampu menjawab semua permasalahan kehidupan pada setiap struktur sosial kehidupan, baik skala individu ataupun kolektif.

Melihat perkembangan sosial yang terus terjadi di tengah-tengah masyarakat tentunya pemahaman terhadap sosiologi hukum Islam dapat digunakan sebagai *role model* dan atau sebagai alternatif untuk memahami perkembangan sosial yang terjadi, yang demikian dikarenakan hukum Islam bersifat dinamis dan statis, sebagaimana dijelaskan di awal.

Sebagaimana perkembangan dalam sosial, hukum Islam juga terus berkembang yang tidak monoton dalam perihal dogma ketuhanan saja melainkan juga pada perkara prinsip kehidupan manusia. Di antara prinsip-prinsip kehidupan mencakup *munakahah* (perkawinan, keturunan, hingga waris) dan *muamalah* (berniaga dan bermasyarakat). Dari masing-masing prinsip kehidupan tersebut telah Allah tetapkan aturannya dan ketentuannya dengan tujuan dan maksud tertentu, seperti contoh hukum perkawinan para ulama sepakat bahwasannya langgengnya

suatu tali perkawinan adalah tujuan yang nomor satu dalam hukum Islam, kendati perceraian dalam hukum Islam dihalalkan.

Seperti halnya akad nikah, dimana akad nikah diadakan untuk membangun komitmen bersama selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik, oleh karena itu tidak salah jika para ulama menyebutkan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh.⁴⁸

Dalam pandangan hukum Islam sudah seyogyanya pernikahan harus dijaga dengan baik karna pernikahan tersebut merupakan cikal bakal awal sebuah ikatan keluarga yang kemudian hukum sosial akan terbangun. Maka, jika suatu perselisihan terjadi antara pasangan, sudah seharusnya diselesaikan dengan baik, benar dan bijak agar perceraian tidak terjadi. Walaupun diketahui bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan atau halal, tetapi perlu diketahui pula bahwa perbuatan tersebut (perceraian) merupakan perbuatan yang membuat Allah marah.

Dalam perihal lain, jika pertengkaran antara keduanya (suami istri) terus terjadi

⁴⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat 2, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), H. 9.

dan langkah perceraian tidak dapat terelakkan, maka dalam kasus ini hukum Islam juga memberikan hukum tertentu. Sebagaimana Fiqih menyebutkan, seandainya terjadi antara pasangan suami istri berselisih, dan kemudian antara keduanya menginginkan berpisah atau cerai maka ketika keluar dari mulut laki-laki kata atau ucapan yang menunjukkan perpisahan seperti halnya kata talak maka saat itu juga talak jatuh terhadap istri. Peristiwa ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi sebagai berikut:

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdurrahman bin Ardak Al-Madani dari 'Atha' dari Ibnu Mahak dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah bersabda: "Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh-sungguh; Nikah, Talak dan Rujuk'." Abu Isa berkata; hadis ini hasan gharib dan menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi dan selain mereka. Abu Isa berkata; Abdurrahman adalah Ibnu Habib Bin Ardak Al-Madani dan Ibnu Mahak menurutku adalah Yusuf Bin Mahak".⁴⁹

Dalam konteks ini jelas terlihat ada konsepsi sosial dalam hukum Islam, di mana hukum islam pun mengakui bahwa konflik dalam keluarga tentulah ada dan

sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari.

Dari contoh konflik keluarga seperti di atas (perceraian talak), menggambarkan bahwasannya hukum Islam hadir sebagai penyelesaian masalah dalam konflik keluarga dengan mempertimbangkan nilai dan norma sosial dalam kehidupan agar terus berbuat baik terhadap mantan istri/suami, terlebih pada anak-anak hasil perkawinan walaupun berakhir pada perceraian baik cerai mati ataupun hidup.

Menelisik pengertian hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad mengenai tingkah laku *mukalaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁵⁰

Dalam aktualisasinya hukum Islam bukanlah sebuah teori hukum, melainkan sebuah solusi yang terus berkembang dengan semua permasalahan umat dengan keanekaragaman permasalahan yang juga turut berkembang.

Dan hukum Islam menawarkan solusi melalui dasar-dasar hukum Islam sebagai pemecah masalah sosial. Adapun sumber-sumber hukum Islam adalah: 1). *Al-*

⁴⁹ Muhammad Nashiruddin al-Albanî, Shahih Sunan Tirmidzi jilid 1; Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi, alih bahasa; Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), H. 911.

⁵⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia, (15:15. 21 Juli 2022).

Quran, sebagai dasar hukum Islam karena di dalam Al-Quran terdapat sistem yang memberikan tuntunan bagi manusia mengenai apa-apa yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan kesehariannya,⁵¹ 2). *As-Sunah*, merupakan sumber hukum islam kedua setelah Al-Quran, Hadis merupakan penafsiran Al-Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Mengingat bahwa pribadi Nabi merupakan perwujudan dari Al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari,⁵² 3). *Ijmak*, merupakan konsensus penetapan hukum syara' yang dilakukan oleh Ulama' yang berfungsi sebagai penyelesai permasalahan sosial dalam masyarakat. Ijma' hanya terjadi pada masalah yang berhubungan dengan syara' dan harus berdasarkan atau bersandar pada Al-Qur'an dan Hadis mutawatir, tidak sah jika didasarkan pada yang lainnya,⁵³ 4). *Qiyas*, qiyas menurut Ulama *ushul* didefinisikan sebagai menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan cara

membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*.⁵⁴

Dari pengertian dan sumber hukum Islam di atas, lalu apa korelasi antara hukum Islam dan sosial? Mengingat hukum Islam merupakan sebuah aturan dan sekaligus pedoman bagi manusia yang berfungsi sebagai dasar aktualisasi vertikal (*hablumminallah*) dan horizontal (*hablumminannas*) tentu korelasi antara hukum Islam dan sosial terlihat sangat jelas, di mana sosial merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri sedangkan hukum Islam sebagai pedoman dan mengatur tatanan sosial dalam masyarakat tersebut.

Hubungan yang terjadi antara keduanya (hukum Islam dan sosiologi) semakin tampak jelas mengingat ilmu sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan pola dan keadaan masyarakat pada setiap lampisannya.⁵⁵ Sosial dalam masyarakat bisa dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan munculnya hubungan, pergerakan sosial berikut keyakinan yang menjadi dasar terbentuknya proses tersebut.

Sedangkan Islam juga sudah menjelaskan tentang bagaimana

⁵¹ Miftahul Huda, *al-Qur'an dalam Perspektif Etika dan Hukum* (Yogyakarta: TERAS, 2009), H. 105.

⁵² Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami hadis Nabi SAW*, (Bandung: Karisma, 1993), H. 17.

⁵³ Suratno, *Modul Siap Un Kemenag*, (Semarang: Dina Utama, 2011), H. 131.

⁵⁴ Louis Ma`luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A`lam* (Beirut: Dar al-Masriq, 1986), H. 665.

⁵⁵ Azhari, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegak Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), H. 109.

sebaiknya membangun hubungan yang baik dalam sosial, sebagaimana dijelaskan,

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.” (QS. Al-Isra’: 7).

Dari ayat tersebut sungguh sangat jelas di mana antara keduanya hukum Islam dan sosial memiliki korelasi yang sangat kuat.

Dalam hubungan tersebut juga saling mempengaruhi, dimana perubahan sosial yang terjadi dapat mempengaruhi kebijakan hukum yang ada dan begitu sebaliknya ketetapan hukum juga dapat merubah pola sosial yang ada. Seperti contoh, seorang perempuan (istri) di masa lampau selalu digambarkan dengan sosok yang 24 jam selalu berada dirumah atau sekitarnya dengan berbagai kesibukannya baik masak, mengurus anak, mencuci dan lain sebagainya, dan itu menjadi suatu keharusan yang dilakukan seorang istri dan berikut seorang suami lebih memfokuskan kerja diluar rumah untuk mencari nafkah dengan berbagai pekerjaan. Sebagaimana Firman Allah,

“Dan hendaklah kamu tetap di dalam rumahmu dan jangan kamu

berhias dan berperilaku seperti orang-orang Jahiliyyah dulu kala, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud ingin menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Al-Ahzaab: 33).

Akan tetapi, dewasa ini tentu perubahan zaman menuntut fenomena tersebut harus turut berubah, mengingat kebutuhan terhadap perempuan sangat tinggi di dunia kerja dengan berbagai keahlian yang dimiliki, berikut perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dimana perempuan memiliki hak untuk bekerja diluar. Sebagaimana yang diserukan aktifis *gender*. Jika mencari nafkah bagi seorang suami adalah wajib, akan tetapi tidak ada pelarangan bagi seorang istri untuk membantu mencari nafkah untuk keluarganya atau untuk dirinya sendiri selama tidak melanggar syari’at yang ada. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran pula, *“Katakanlah (hai Muhammad), bekerjalah kalian, maka Allah, Rasul-Nya, dan para Mukminin akan melihat pekerjaanmu” (QS. At-Taubah: 105).* Dengan demikian tentu dalam ayat tersebut menguatkan bagi siapa saja boleh bekerja akan tetapi dengan batasannya masing-masing. Dan dari ayat tersebut pula menjadikan kebijakan hukumpun berubah dari hukum sebelumnya tanpa merupah dasar hukum islamnya. Sebagaimana yang jelaskan

Buya Yahya dalam salah satu ceramahnya, Seorang istri boleh-boleh saja bekerja namun harus mengetahui rambu-rambunya.⁵⁶ Antara rambu-rambu tersebut, mengutip penjelasan beliau yaitu adanya izin suami, tetap melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap suami, tempat kerja yang terhormat.

Dari penjelasan korelasi antara sosiologi dan hukum Islam di atas berikut contohnya, memperlihatkan bahwasannya ada timbal balik yang ditunjukkan antara keduanya, baik sosiologi ataupun hukum Islam. Yang mana keadaan sosial dijadikan alat untuk memahami hukum Islam. Yang kemudian disebut sosiologi hukum Islam seperti yang telah dijelaskan di atas.

Pemahaman sosiologi hukum Islam yang mendalam dapat menjadikan subjek hukum (keluarga) memahami arti dari konflik, keluarga, sosial dan berikut memahami hukum Islam yang harus diterapkan dalam keluarga. Dan kesemuanya telah dijabarkan oleh peneliti di atas.

Konflik dalam keluarga adalah menjadi perkara terpenting yang harus dipahami oleh sebuah keluarga, bahwasannya selisih antara anggota keluarga adalah hal yang tidak mungkin dielakkan karena berbagai hal yang terjadi dalam keluarga,

dan memahami bahwa konflik adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah keluarga adalah sangat penting.

Dengan memahami sosiologi hukum Islam tentu koridor-koridor atau batasan-batasan konflik yang terdapat pada keluarga yang terjadi antara anggota keluarga dapat ditangani secara dingin dan memaknai bahwasannya sosiologi merupakan jaringan sistem dalam sosial yang pasti semua permasalahan ada penyelesaiannya dan memahami bahwa hukum islam adalah proses dalam sebuah sosial, yang kemudian diharapkan dengan memahami sosiologi hukum Islam semua permasalahan dapat disandarkan pada ketentuan-ketentuan agama.

Selian itu, dengan memahami sosiologi hukum Islam dalam keluarga dapat memberikan wawasan terhadap keluarga bagaimana menagani konflik jika terjadi dalam keluarga. Seperti halnya:

1. Meyakini bahwasannya Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk, maka tidak menutup kemungkinan perselisihan cepat atau lambat akan terjadi. Memahami kodrat manusia yang semacam ini dapat memberikan pemahaman sebagaimana manusia harusnya tidak egois terhadap dirinya dengan merasa lebih dari pada anggota keluarga lainnya.

⁵⁶ Buya Yahya, YouTube Channel Al-Bahjah TV (yang diunggah pada 9 Oktober 2021).

2. Mencoba untuk membuka ruang berdiskusi untuk berdamai, ada kesepakatan berdamai yang harus terwujud melalui negosiasi dalam keluarga dengan harapan *win-win solution* didapatkan. Jika memang hasil negosiasi tidak tercapai dan mengharuskan untuk berpisah, maka cara-cara agama harus ditempuh dalam perpisahan tersebut.
3. Mengingat kembali terhadap pasangan dan anggota keluarga terhadap visi dari keluarga yang telah diidamkan bersama. Mengingat dalam pola pikir dan tujuan dalam sebuah keluarga adalah sama. Maka sebaiknya pada setiap anggota keluarga menyadarkan diri terhadap semua pertanyaan, apa tujuan keluarga? kenapa aku harus punya keluarga? dan apa tujuan berkeluarga? dan lain-lain.
4. Melihat antar anggota keluarga dari sudut atau sisi yang berbeda. Maksudnya memposisikan diri seperti halnya orang lain, sifat egois adalah hal wajar terjadi kepada manusia, akan tetapi mencoba menyampingkan egois untuk kepentingan bersama adalah yang terpenting. Sehingga antar anggota keluarga bisa mendengarkan keluhan dan saran dari anggota lainnya

tanpa melihat posisinya sebagai orang tua atau anak.

5. Memiliki waktu khusus atau luang untuk bersama. Islam mengajarkan untuk segala urusan sebaiknya dilakukan berjamaah, kecuali pada kegiatan yang memang harus dilakukan sendiri. Berjamaah yang Islam ajarkan tentu memiliki makna dalam keluarga sebaiknya ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul bersama keluarga, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keintiman dan keharmonisan dalam keluarga.

Dari penjabaran di atas dapat ditarik pengertian bahwasannya sosiologi hukum Islam juga merupakan *ubi societas ibi ius* atau dalam terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia ialah, “dimana ada masyarakat maka disitu pulalah ada hukum”. Perkataan Cicero tersebut sampai saat ini benar menyatakan jika hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.⁵⁷ Masyarakat dalam penelitian ini adalah keluarga, yang mana keluarga bagian dari masyarakat.

Keberadaan keluarga sebagai makhluk sosial tidak dipungkiri selalu ada ruang untuk bergesekan (konflik) antara satu dengan yang lainnya dengan berbagai masalah yang ada, dengan demikian maka perlu adanya pendekatan hukum yang

⁵⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis*

Prudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), H. 406.

berfungsi untuk mengatur beserta menanggulangi semua kemungkinan yang tidak diharapkan dalam keluarga tersebut.

Pendekatan hukum Islam menjadi hal penting untuk digunakan dan dipahami oleh keluarga, karena di dalam hukum Islam terdapat norma-norma yang ditawarkan untuk menjadikan keluarga tersebut menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* dalam membina keluarga dan menjalin hubungan antar anggota keluarga seperti yang telah dijelaskan di atas.

D. Kesimpulan

Dari penjabaran di atas sehubungan dengan memahami konflik keluarga melalui pendekatan sosiologi hukum Islam yang telah dijelaskan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan.

1. Dengan latar belakang yang berbeda pada setiap orang, dan begitupun yang dihadapi oleh warga Kota Kediri maka pemahaman akan keluarga dan konflik yang terjadi di dalamnya harus benar-benar dimengerti. Konflik dalam keluarga adalah sebuah keniscayaan yang harus dipahami oleh setiap anggota keluarga dalam ikatan kekeluargaan, mengingat hadirnya manusia di muka bumi memiliki sifat, jenis, dan karakter yang berbeda-beda yang besar kemungkinan satu dengan yang lainnya berbeda dalam sudut pandang dan prinsip. Maka seyogyanya

setiap anggota keluarga memahami makna konflik dalam keluarga dengan bijak dan diarahkan pada dampak positifnya. Banyak hal positif yang bisa diambil jika konflik dalam keluarga jika memahami hikmahnya seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, Hadis, ulama, dan pakar.

2. Pendekatan melalui sosiologi hukum Islam digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga, yaitu dengan cara memahami bagaimana seharusnya hidup bersosial, saling menghormati, dan saling mengerti satu dengan yang lainnya, dan seterusnya. Dan kehadiran hukum Islam dari berbagai sumber, Al-Quran contohnya telah mewanti-wanti manusia supaya hidup harmonis dan menjaga satu dengan yang lainnya. Dan untuk memahami atas aturan-aturan yang telah ditetapkan agama Islam maka memahami sosiologi adalah jalan untuk memahami aturan-aturan tersebut. Dikarenakan keduanya memiliki sifat yang sama yaitu dinamis dan statis. Memahami bahwa keberadaan hukum yang bersifat dinamis dan statis dari keduanya (hukum Islam dan sosiologi) inilah yang nantinya setiap anggota keluarga dapat menyelesaikan konflik yang terjadi secara baik dan bijak. Sehingga tujuan dari sebuah keluarga yang sejak awal telah terbentuk dapat dicapai dengan

baik pula dengan segala permasalahan keluarga yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2007).
- Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019).
- Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Aisyah Indati, *Konflik Pada Anak; Pengaruh Lingkungan Dan Tahap Perkembangannya*. (Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1996).
- Allo Liliweri, *Komunikas Antar Pribadi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Azhari, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegak Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Buya Yahya, YouTube Channel Al-Bahjah TV
- Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Kencana, Jakarta: 2017).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Dr. Musfir J-Jahroni, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996).
- George Simmel, *On Individuality and Social Form*, (London: The University Of Chcago Press, 1971).
- Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Bandung: Diponegoro: 1983).
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994).
- <https://cholimnafis.com/2017/10/19/pengertian-keluarga-dalam-islam/> (09:45. 13 juli 2022).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia (15:15. 21 Juli 2022).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga> (09:59. 15 Juli 2022).
- <https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/> (13.20. 18 Juni 2022).
- <https://www.kompasiana.com/pakcah/551f5b2081331176019df75f/9-manfaat-konflik-suami-istri> (10:11. 16 juli 2022).
- <https://www.google.com/amp/s/www.koranmemo.com/daerah/amp/pr-1924032567/cerai-gugat-di-pa-kota-kediri-mendominasi-bernarkah-suami-tidak-mencukupi-kebutuhan>, diakses. (11.07. 02 Desember 2022)
- Ida Rosyidah dan Siti Napsiyah, "Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Kepulauan Seribu", *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*, Cet. 1, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Nopember 2011.
- Indra Amarudin Setiana, *Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD Pada Keluarga Tn.S di Desa Srowot RT 01/ RW 03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas*, Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Ilmu Kesehatan 2016).

- Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Motivasi Anak Untuk Bersekolah, *Jurnal Societes*, Vol. 5 No. 2, (2015).
- Kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Khoiruddin, Sosiologi Keluarga, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985).
- Kustini, “Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama Di Sukabumi Jawa Barat”, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*, Cet. 1, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI Nopember 2011.
- Kustini, Pengantar Editor, *Keluarga Harmoni*, Cet. 1.
- Louis Ma`luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A`lam* (Beirut: Dar al-Masriq, 1986).
- M. Syawaludin, “Memaknai Konflik Dalam Perspektif Sosiologi Melalui Pendekatan Konflik Fungsional”, *Jurnal Raden Fatah*, (2014).
- Maragustam Siregar, *Diklat Kuliah Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).
- Miftahul Huda, *al-Qur`an dalam Perspektif Etika dan Hukum* (Yogyakarta: TERAS, 2009).
- Mohamad rifa’I, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al Ma`arif, 1990).
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993).
- Muhammad Nashiruddin al-Albanî, *Shahih Sunan Tirmidzi jilid 1; Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, alih bahasa; Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003).
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016).
- Poloma, M. Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, Terjemah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Roin Umayah dan Nafi’ah, “Analisis Sosiologi Hukum Islam Pada Warung Kopi Lesehan yang Memperkerjakan Perempuan Demi meraup Cuan Maksimal di Jalan Suromenggolo Ponorogo”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 2, (2020).
- Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Citapustaka Media, Bandung 2012).
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, II, (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1983).
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999).
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993).
- Soerjono, Soekanro, *Sosiologi Keluarga: Tantangan Ikhwal Keluarga Remaja dan anak*, Cet. II, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992).
- Su’adah, *Sosiologi Keluarga*. (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2005).
- Suratno, *Modul Siap Un Kemenag*, (Semarang: Dina Utama, 2011).
- Usman Pelly, *dkk, Teori-teori Sosial Budaya*. (Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud RI, 1994).
- Veithal Rivai, *Islamic Leadership: Membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan Spiritual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Waryono Abdul Ghafur, *Hidup Bersama al-Quran*, (Yogyakarta: Rihlah, 2006).

William J.Goode, Sosiologi Keluarga,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

Wirawan, Managemen Konflik, (Jakarta:
Salemba, 2010).

Yusuf Qardhawi, Bagaimana Memahami
ḥadis Nabi SAW, (Bandung: Karisma,
1993).